

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari

Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40292 0227564073

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwscitarum/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Pelayanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

No. SK : 10/KPTS/BBWSC/2022

Persyaratan

1. Masyarakat/Badan Hukum menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
2. Permohonan rekomtek bersifat online melalui website <http://www.rekomtek.pdsda.online> atau satusinta.id
3. Hadir langsung di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
4. Pemohon yang mengajukan permohonan rekomtek izin pengusahaan sumber daya air, diajukan oleh:
 - a. Orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
 - b. Direktur utama atau pimpinan badan usaha;
 - c. Penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa;
 - d. Kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik; atau
 - e. Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40292 0227564073

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwscitarum/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

1. Pengecekan **Survei Daya Air** / Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan rekomendasi teknis: a. Permohonan pengajuan rekomendasi teknis untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar Wlayah Sungai Citarum melalui Sekretariat Tim Rekomtek yang merupakan bagian dari Tim Rekomtek. b. Sekretariat Tim Rekomtek melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan rekomendasi teknis yang berisi data administrasi dan data teknis berdasarkan isian daftar kelengkapan persyaratan. c. Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Sekretariat Tim Rekomtek meneruskan proses permohonan rekomendasi teknis untuk dibahas oleh Tim Rekomtek. d. Dalam hal persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Tim Rekomtek langsung mengembalikan permohonan pengajuan Rekomendasi Teknis kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Verifikasi data teknis dan penjelasan dari pemohon: a. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja Tim Rekomtek melakukan verifikasi data teknis dengan cara melakukan verifikasi data teknis dengan cara melakukan analisa terhadap data teknis yang diajukan pemohon dengan: 1) Pola dan rencana pengelolaan sumber daya air; 2) Neraca air dengan memperhitungkan kesediaan air dan pemanfaat sumber daya air yang telah ada; 3) Daya tampung dan daya dukung sumber air; 4) Data kondisi lingkungan sekitar dan sumber air; 5) Data prasarana sumber daya air yang telah ada; dan 6) Dokumen teknis lain terkait yang dimiliki oleh pengelola sumber daya air, b. Setelah dilakukan verifikasi data teknis oleh Tim Rekomtek, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Pemohon diminta untuk memberikan penjelasan kepada Tim Rekomtek. c. Dalam hal penjelasan dari pemohon diterima, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Tim Rekomtek membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Rekomtek dan Pemohon. d. Dalam hal penjelasan dari pemohon ditolak, Tim Rekomtek langsung membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Rekomtek kepada pemohon dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan rekomendasi teknis kembali dengan data yang sama.
3. Peninjauan lapangan jika dipertukan: a. Dalam hal hasil risalah rapat memerlukan kejelasan kondisi lapangan, Tim Rekomtek bersama dengan pemohon dapat melakukan peninjauan lapangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. b. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Tim Rekomtek membuat berita acara peninjauan lapangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja guna penyusunan rekomendasi teknis.
4. Penyusunan rekomendasi teknis: Dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja, Tim Rekomtek menyusun rekomendasi teknis berdasarkan: a. Verifikasi data teknis dan risalah rapat penjelasan pemohon dalam hal penjelasan yang diberikan oleh Pemohon dianggap cukup; b. Verifikasi data teknis dan berita acara peninjauan lapangan dalam hal telah dilakukan verifikasi data teknis dan peninjauan lapangan; atau c. Verifikasi data teknis. risalah rapat, dan berita acara peninjauan lapangan dalam hal telah dilakukan peninjauan lapangan karena dianggap penjelasan yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup. d. Pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II

5. Penetapan rekomendasi teknis: a. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dalam jangka waktu 3 (tiga) hari


Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari

Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40292 0227564073

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwscitarum/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal



Waktu Penyelesaian

Sumber Daya Air / Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

0

Maksimal 23 (dua puluh tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin perusahaan sumber daya air sebagai media, Izin perusahaan sumber daya air sebagai materi, Izin perusahaan sumber air sebagai media, Izin perusahaan air, sumber air dan/atau daya air sebagai media dan materi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum
Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno Hatta STA 5600
Cipamokolan, Kecamatan Rancasari
Kota Bandung, Jawa Barat 40292
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui e-mail resmi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
3. Dropbox